



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 065/Kep. 142 /2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI KERINCI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensinergikan dan memaduserasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, serta untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah guna terciptanya tertib tata ruang diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Penataan Ruang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Serta Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kerinci;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkup Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn disahkan karena Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE-PF.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian dan pemanfaatan ruang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas TKPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh:
- a. Sekretariat Tim TKPRD; dan
  - b. Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Sekretariat Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Kabupaten;
  - b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten;
  - c. melakukan fasilitasi penyeleggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten;
  - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten; dan
  - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- KELIMA : Sekretariat TKPRD Kabupaten Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Keenam dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD Kabupaten;
- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam terdiri dari:
- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
  - b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- KETUJUH : a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini mempunyai tugas:
1. memberikan masukan teknis kepada TKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten;
  2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
  3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten.
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini mempunyai tugas:
1. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;

2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten.

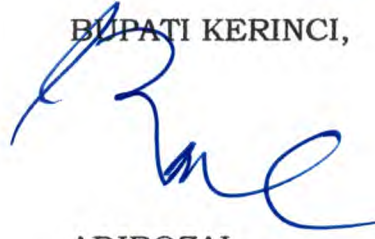
KEDELAPAN : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten melalui Sekretaris TKPRD.

KESEMBILAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

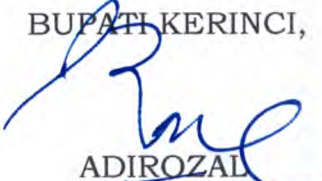
1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 065/Kep. 142 /2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENATAAN RUANG  
DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN KERINCI

- |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PENANGGUNG JAWAB | : BUPATI KERINCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. KETUA            | : SEKRETARIS DAERAH KAB. KERINCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. WAKIL KETUA      | : KEPALA BAPPEDA LITBANG KAB.<br>KERINCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. SEKRETARIS       | : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB.<br>KERINCI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. ANGGOTA          | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN<br/>PEMBANGUNAN SETDA KAB.<br/>KERINCI</li><li>2. KEPALA DINAS PENANAMAN<br/>MODAL PELAYANAN PERIZINAN<br/>TERPADU SATU PINTU KAB.<br/>KERINCI</li><li>3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN<br/>KAB. KERINCI</li><li>4. KEPALA DINAS PERKEBUNAN<br/>DAN PETERNAKAN KAB.<br/>KERINCI</li><li>5. KEPALA DINAS TANAMAN<br/>PANGAN DAN HORTIKULTURA<br/>KAB. KERINCI</li><li>6. KEPALA DINAS PARIWISATA<br/>KAB. KERINCI</li><li>7. KEPALA DINAS LINGKUNGAN<br/>HIDUP KAB. KERINCI</li><li>8. KEPALA DINAS PERIKANAN<br/>DAN KETAHANAN PANGAN</li><li>9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN<br/>NASIONAL KAB. KERINCI</li><li>10. KEPALA BADAN<br/>PENANGGULANGAN BENCANA<br/>DAERAH KAB. KERINCI</li><li>11. KEPALA DINAS PEMADAM<br/>KEBAKARAN DAN SATUAN<br/>POLISI PAMONG PRAJA KAB.<br/>KERINCI</li><li>12. KEPALA BAGIAN HUKUM<br/>SETDA KAB. KERINCI</li></ol> |

BUPATI KERINCI,



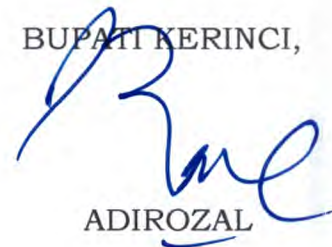
ADIROZAL

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 065/Kep. 142 /2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENATAAN RUANG  
DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN  
RUANG DAERAH KABUPATEN KERINCI

1. KETUA : SEKRETARIS DINAS PUPR KAB. KERINCI
2. WAKIL KETUA : H. AHMAD RIADI, S. Pd. M. Si
3. SEKRETARIS : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN DINAS PUPR KAB. KERINCI
4. ANGGOTA : 1. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN  
EVALUASI DAB PELAPORAN DINAS  
PUPR KAB. KERINCI  
2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN  
DINAS PUPR KAB. KERINCI  
3. SONA AGUSTIO PUTRA, ST  
Nip. 19900830 201903 1 004  
4. AYU FEBRIHANA, ST  
Nip. 19870524 202012 2 004  
5. DOLI SUHENDRA, ST  
Nip. 19930320 202012 1 014

BUPATI KERINCI,



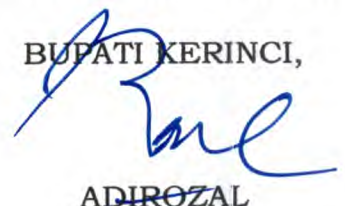
ADIROZAL

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 065/Kep. 142 /2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENATAAN RUANG  
DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2021

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG KABUPATEN KERINCI

1. KETUA : KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PUPR KAB. KERINCI
2. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN WILAYAH BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI
3. ANGGOTA :
  1. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
  2. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DINAS PARIWISATA KAB. KERINCI
  3. KEPALA SEKSI PERENCANAAN RUANG DINAS PUPR KAB. KERINCI
  4. KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI
  5. KEPALA SEKSI PERENCANAAN BINA MARGA DINAS PUPR KAB. KERINCI
  6. KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PUPR KAB. KERINCI
  7. KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DINAS PUPR KAB. KERINCI
  8. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PUPR KAB. KERINCI
  9. KEPALA SUB BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PMPTSP KAB. KERINCI
  10. KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DINAS PUPR KAB. KERINCI
  11. KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PUPR KAB. KERINCI
  12. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DINAS PUPR KAB. KERINCI
  13. KEPALA SEKSI MANAJEMEN ANGKUTAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI
  14. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 065/Kep. 142 /2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENATAAN  
RUANG DAERAH KABUPATEN  
KERINCI TAHUN ANGGARAN  
2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN  
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN KERINCI

1. KETUA : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PUPR KAB. KERINCI
2. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3. ANGGOTA :
  1. KEPALA BIDANG PSP DAN PENYULUHAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI
  2. KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENYULUHAN DINAS PERKEBUNAN KAB. KERINCI
  3. KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGAWASAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN SATPOL PP KAB. KERINCI
  4. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DINAS PUPR KAB. KERINCI
  5. KEPALA SEKSI PEMANFAATAN RUANG DINAS PUPR KAB. KERINCI
  6. KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KERINCI
  7. KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
  8. KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KANTOR PERTANAHAN KAB. KERINCI
  9. KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI
  10. KEPALA SEKSI KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL